



**PENETAPAN**

**Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pspk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**ERIDJAL FAJRI BIN ALM. BASARI**, NIK: 1306010801850002, tempat/tanggal lahir Tiku/ 08 Januari 1985, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Gang Madrasah, nomor 370, Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, nomor handphone 081264403049, sebagai Pemohon I;

**WIRAWATI BINTI JONI**, NIK 1306026405830004, tempat/tanggal lahir Tengkon-tengkon/ 24 Mei 1983, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Gang Madrasah, Kelurahan Kayu Ombun, nomor 370, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang

Hal 1 dari 6 Pen No 9/Pdt.P/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan Nomor: 9/Pdt.P/2024/PA.Pspk tanggal 20 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Wirawati binti Joni** yang di laksanakan di rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Tengkong-tengkong Nagari Lubukbasung, Kecamatan Lubukbasung, Kabupaten Agam;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Joni**, dengan mahar berupa uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1. **Erdiwan** 2. **Martoni** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 38 tahun sedangkan Pemohon II berumur 40 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Jendral Sudirman, Gang Madrasah, Kelurahan Kayu Ombun, nomor 370, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kota Padang

Hal 2 dari 6 Pen No 9/Pdt.P/2024/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum sebagai administrasi persyaratan mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

**11.** Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Eridjal Fajri bin Alm. Basari**) dengan Pemohon II (**Wirawati binti Joni**), yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 dan di laksanakan di rumah orangtua kandung Pemohon II di Desa Tengkong-tengkong Nagari Lubukbasung, Kecamatan Lubukbasung, Kabupaten Agam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* datang menghadap ke persidangan dan para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya Nomor: 9/Pdt.P/2024/PA.Pspk tanggal 20 Maret 2024, karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikah ulang;

Hal 3 dari 6 Pen No 9/Pdt.P/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mencabut Permohonannya Nomor: 9/Pdt.P/2024/PA.Pspk tanggal 20 Maret 2024, karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikah ulang;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan tersebut dilakukan Para Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, maka secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Pemohon mencabut perkara *a quo* tersebut pada saat pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan Para Pemohon adalah orang yang sangat berkepentingan dalam perkara ini, maka beralasan dan sudah seharusnya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat dibenarkan dan kalau mengacu kepada ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. Juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal 4 dari 6 Pen No 9/Pdt.P/2024/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pspk dari para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register permohonan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal/ 1445 Hijriyah oleh Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Pspk yang didasari oleh Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 95/KMA/HK.05/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Muhammad Rujaini Tanjung, S.H**  
Panitera Pengganti,

**Nazaruddin, S.H**

Hal 5 dari 6 Pen No 9/Pdt.P/2024/PA.Pspk



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	280.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	410.000,00